

**JURNAL ILMIAH**

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK NTB CABANG PRAYA**



**Oleh :**

**Febryanto Wahyu Pratama**

**D1A 013 109**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2018**

**Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah**

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK NTB CABANG PRAYA**



**Oleh :**

**Febryanto Wahyu Pratama**

**D1A 013 109**

**Menyetujui,**

**Mataram, Januari 2018**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hirsanuddin", written over a horizontal line.

**Dr. H. Hirsanuddin, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19621231 198803 1 011**

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK NTB CABANG PRAYA****FEBRYANTO WAHYU PRATAMA****D1A 013 109****FAKULTAS HUKUM****UNIVERSITAS MATARAM****Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab kredit macet pada Bank NTB Cabang Praya, dan untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian kasus kredit macet yang terjadi pada Bank NTB Cabang Praya. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologi. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa faktor penyebab kredit macet pada Bank NTB Cabang Praya yaitu, karakter nasabah, kegagalan dalam membuka usaha, perceraian dan meninggal dunia. Penyelesaian kasus kredit macet yang terjadi pada Bank NTB Cabang Praya dilakukan melalui jalur non litigasi dengan cara mediasi dan konsiliasi.

**Kata Kunci :** Kata Kunci : Kredit Macet. Penyelesaian. Bank NTB.

**THE STAGNATE OF COMPLETION OF CREDIT IN BANK NTB PRAYA  
BRANCH****Abstract**

This research aimed to investigate the factors causing the stagnate of completion of credit in NTB Bank Praya Branch, and to investigate the way to settle of this stagnate credit case which happened in NTB Bank Praya Branch. This research used empirical normative legal research with the approach of legislation, conceptual and sociology. The results of this study illustrated that the factors causing stagnate credits in NTB Bank Praya Branch are the character of the customer, failure in opening business, divorce and death. The settlement of stagnate credit cases occurring in the Praya Branch of NTB Bank is conducted through non-litigation channels by means of mediation and consoliation.

Key word : Stagnate Credit, Settlement, NTB Bank.

## I. PENDAHULUAN

Bank Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu dari sekian banyak bank yang menyediakan jasa kredit bagi masyarakat luas, Bank NTB merupakan bank daerah, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Salah satu usaha yang dilakukan oleh bank daerah yaitu dengan memberikan kredit baik jangka pendek maupun jangka panjang. Bank NTB merupakan bank yang mempunyai cakupan jaringan yang sangat luas di Nusa Tenggara Barat serta memiliki cabang-cabang di berbagai daerah. Salah satu cabang yang berada di bawah Kantor Wilayah Bank NTB adalah Bank NTB Cabang Praya. Dari sekian banyak nasabah yang menyimpan dan meminjam di Bank NTB Cabang Praya, yang menggunakan jasa kredit tidak sedikit yang *wanprestasi* sehingga mengakibatkan kredit macet. Kredit macet di NTB pada tahun 2016 mencapai 2,59 %, masih di bawah ketentuan maksimal sebesar 5 %. Khusus kredit macet untuk BPR di NTB tergolong sangat tinggi, yakni sebesar 9,20 %. Angka ini meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 sebesar 8,14 %.<sup>1</sup>

Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian, yakni: 1) Apa faktor-faktor penyebab kredit macet pada Bank NTB Cabang Praya. 2) Bagaimanakah cara penyelesaian kasus kredit macet yang terjadi pada Bank NTB Cabang Praya.

---

<sup>1</sup> Awaludin, Kredit macet di NTB, <http://antaranb.com> , di akses pada tanggal 5 Oktober 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab kredit macet pada Bank NTB Cabang Praya dan untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian kasus kredit macet yang terjadi pada Bank NTB Cabang Praya. Manfaat dalam penelitian ini yaitu Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan. Secara praktis dapat menjadi masukan bagi masyarakat dan memahami bagaimana cara penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank NTB Cabang Praya.

Agar penelitian ini tidak meluas maka, penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor apa saja penyebab kredit macet pada Bank NTB Cabang Praya dan cara penyelesaian kasus kredit macet yang terjadi pada Bank NTB Cabang Praya.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dan empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer, dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif.

## II. PEMBAHASAN

Bank dalam memberikan kredit, wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Dalam pemberian kredit ini bank menghendaki adanya jaminan atau agunan yang dapat digunakan sebagai pengganti pelunasan hutang apabila nantinya debitur tidak mampu membayar kreditnya kepada bank atau wanprestasi. Usaha perbankan sebagaimana diketahui bukanlah badan usaha biasa seperti halnya perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa, melainkan suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan.

Analisa dilakukan perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak untuk memperoleh kredit. Pada umumnya pihak perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan *the five of credit* atau the 5 C, antara lain *character* (kepribadian) yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon debitur, *capacity* (kemampuan) yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitur untuk melunasi hutangnya, *capital* (modal) yaitu penilaian kemampuan keuangan debitur yang mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditur, *condition of economy* (kondisi ekonomi) yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian debitur secara mikro maupun makro dan *collateral* (agunan) yaitu harta kekayaan debitur sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit dalam keadaan macet.

Kasus kredit macet dalam dunia perbankan bukanlah hal yang baru. Kredit macet sudah menjadi risiko bagi perbankan sejak lama. Krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1998 tidak lepas dari andil kredit macet di perbankan yang harus dibayar mahal dengan obligasi rekapitalisasi dan menjadi beban ekonomi nasional hingga saat ini.<sup>2</sup> Sebagai usaha yang penuh risiko, sebelum memberikan kredit sebaiknya pihak bank melakukan analisis kredit dengan teliti, cermat, dan seksama yang tentunya dengan didasarkan pada data yang aktual dan akurat sehingga bank tidak akan keliru dalam mengambil keputusan apakah akan memberikan kredit atau tidak.

Bank harus meyakini bahwa kredit yang akan diberikannya kepada pihak nasabah debitur dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah atau macet.<sup>3</sup> Suatu kredit dikatakan macet sejak tidak ditepatinya atau tidak dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit yaitu apabila debitur selama tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran dan bunganya.<sup>4</sup>

Kredit bermasalah akan berdampak sangat luas terutama kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Terhadap bank, kredit bermasalah akan mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. UU Perbankan memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

---

<sup>2</sup> Eko B. Supriyanto, *Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua*, Info Bank Publishing, Jakarta, 2007, hlm.10.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 25

<sup>4</sup> Peraturan Bank Indonesia No.2/ 15/ PBI/ 2000 tentang Restrukturisasi Kredit, Pasal 9.

Konsekuensi dari tingginya kredit bermasalah adalah besarnya kebutuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) yang pada gilirannya akan mengurangi keuntungan bank melalui dua mekanisme. Pertama, dengan mekanisme langsung yaitu mengurangi laba tahun berjalan dan kedua, secara tidak langsung melalui penempatan dana PPA yang tidak bisa dimanfaatkan secara produktif.

Kredit macet atau bermasalah mempunyai akibat buruk terhadap likuiditas bank dan meningkatkan kemungkinan rugi. Sebagaimana diketahui, apabila kredit bermasalah atau kredit macet perbankan tidak ditangani secara tuntas, maka dikhawatirkan dapat menjadi salah satu penghambat pertumbuhan kredit perbankan yang pada gilirannya dapat mengganggu pencapaian pertumbuhan ekonomi.<sup>5</sup> Kredit bermasalah atau macet yang jumlahnya relatif semakin besar juga akan mengganggu efektifitas kebijaksanaan dalam upaya memantapkan suku bunga kredit. Selain itu, adanya permasalahan kredit macet yang arah penyelesaiannya belum jelas, pada saatnya dapat mengganggu terciptanya sistem perbankan yang sehat.

Menurut keterangan dari Lalu Sahabudin selaku kepala Penyelamatan Kredit di Bank NTB Cabang Praya diperoleh keterangan bahwa faktor penyebab terjadinya kredit macet adalah karena terjadinya ketidakstabilan perekonomian sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun melunasi kredit yang diberikan oleh bank. Oleh karena itu banyak terjadi kasus kredit macet hingga debitur dinyatakan melakukan wanprestasi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> J. Soedradjad Djiwandono, *Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua*, InfoBank Publishing, Jakarta, 2007, hlm. 50.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Lalu Sahabudin selaku Kepala Penyelamatan Kredit Bank NTB Cabang Praya pada tanggal 20 November 2017



Menurut keterangan dari H. Syamsu selaku Kepala Bank NTB Cabang Praya diperoleh keterangan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Bank NTB Cabang Praya adalah di mana para debitur tidak melakukan kewajibannya atau prestasinya karena usahanya yang mengalami pasang surut, sehingga terjadinya ketidakmampuan dalam membayar kreditnya. Dalam keadaan ini pihak bank akan mengevaluasi sehingga apakah kredit ini dapat dinyatakan macet dan debitur dinyatakan wanprestasi.<sup>7</sup>

Banyak kredit bank yang bermasalah disebabkan karena berbagai alasan misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kebangkrutan atau merosot omset penjualannya. Krisis ekonomi, kalah bersaing ataupun kesengajaan debitur melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit seperti untuk membiayai usaha yang tidak jelas masa depannya yang mengakibatkan sumber pendapatan usaha tidak mampu untuk mengembangkan usahanya sehingga memati-kan usaha debitur itu sendiri. Adanya kredit bank yang bermasalah mengakibatkan bank tersebut menghadapi risiko usaha bank jenis risiko kredit (*default risk*) yaitu risiko akibat ketidakmampuan debitur mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. “Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah, bank harus berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan H. Syamsu selaku Pimpinan Cabang Bank NTB Praya pada tanggal 20 November 2017

bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan”.<sup>8</sup>

PT. Bank NTB Cabang Praya adalah suatu badan usaha milik daerah, dalam hal ini berbentuk perseroan terbatas, yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya tabungan, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Salah satu jenis layanan perbankan yang diberikan oleh PT. Bank NTB Cabang Praya adalah pemberian fasilitas kredit.

Setiap pemberian kredit selalu menuntut pertanggung jawaban dari pejabat kredit yang memutus baik secara jabatan maupun secara pribadi, sehingga keputusan kredit yang bermasalah dapat diminimalkan sejauh mungkin. Namun kredit yang bermasalah tetap ada, seperti yang terjadi pada PT Bank NTB Cabang Praya, yang merupakan salah satu bank yang menghadapi kredit macet. Suatu kredit yang dikategorikan kredit macet pada awalnya ditandai dengan adanya tanda-tanda dari debitur atau usaha debitur yang dibiayai mengalami kesulitan financial dalam pengembalian kredit sebagaimana mestinya.

Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh bank, secara garis besar dapat ditempuh melalui 2 (dua) upaya tempuh yaitu melalui jalur non litigasi dan litigasi. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi adalah upaya penanganan kredit bermasalah yang sifatnya sementara “temporer” karena manakala upaya ini gagal maka upaya akhir yang ditempuh adalah upaya

---

<sup>8</sup> Sutarno. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Alfabeta. Jakarta. 2005, hlm. 263.

penyelesaian melalui jalur litigasi. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya sebagaimana mestinya baik melalui cara *rescheduling*, *reconditioning* ataupun *restructuring* yang dalam istilah perbankan lebih dikenal dengan sebutan 3 R.

Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan : “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Pada prinsipnya setiap kredit yang diberikan harus dibayar kembali oleh debitur baik atas bunga, denda ataupun biaya-biaya yang lain, sehingga bank dengan segala cara dan upayanya tetap harus melakukan upaya penagihan.

Proses penyelesaian kredit macet diluar peradilan yang dilakukan oleh PT Bank NTB Cabang Praya dapat berupa penagihan langsung, pencairan agunan *cash collateral*, penjualan agunan secara sukarela, penagihan hutang melalui pihak ketiga, penagihan dengan melalui jasa iklan atau media, penagihan kepada penjamin, pelunasan hutang oleh pihak ketiga. Pada umumnya penagihan langsung dilakukan sendiri oleh bank tanpa menggunakan jasa-jasa atau media bantuan dari pihak ketiga. Upaya penagihan langsung biasanya dilakukan oleh *Account Officer* ataupun *Remidial Officer* dari bank yang bersangkutan dengan mendatangi langsung debitur ataupun mengirim surat, somasi dan panggilan

kepada debitur untuk menghadap pejabat bank guna menyelesaikan kreditnya di bank.<sup>9</sup>

Penyelesaian kredit dengan melakukan upaya hukum melalui jalur peradilan merupakan alternatif akhir yang harus ditempuh bank manakala kredit debitur sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Berdasarkan Pasal 10 Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor SK.01/18/64/28/021/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Tata Cara Penyelesaian Kredit Macet, Hapus Buku Dan Hapus Tagih PT. Bank NTB, Penyelesaian kredit macet melalui prosedur hukum dapat ditempuh dengan melakukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri, dalam hal : Timbul sengketa antara bank dengan debitur yang tidak dapat diselesaikan dengan cara damai; atau adanya tindakan debitur atau pihak ketiga yang merugikan kepentingan bank dan tidak bisa diatasi secara damai.

Menurut hasil wawancara dengan Lalu Sahabudin,<sup>10</sup> selaku Kepala Penyelamatan Kredit PT. Bank NTB Cabang Praya, penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui cara non litigasi dan cara litigasi. Upaya non litigasi yaitu upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan, dimana jalur non litigasi ini menyelesaikan perkara dengan cara musyawarah dan pada umumnya menggunakan bantuan pihak ketiga atau biasa disebut dengan mediator. Penyelesaian perkara melalui jalur ini lebih efisien waktu dan juga biaya. Sedangkan upaya litigasi dikenal juga dengan upaya jalur hukum atau jalur penyelesaian perkara di Pengadilan dengan cara mengajukan

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Lalu Sahabudin selaku Kepala Penyelamatan Kredit Bank NTB Cabang Praya, pada Tanggal 21 November 2017

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Lalu Sahabudin selaku Kepala Penyelamatan Kredit Bank NTB Cabang Praya pada tanggal 20 November 2017

gugatan. Karena proses melalui jalur litigasi relatif lama maka penyelesaian kredit macet ini lebih banyak diselesaikan melalui jalur non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian penyusun pada Bank NTB Cabang Praya bahwa dari total 15 nasabah yang melakukan kredit macet pada bank tersebut diselesaikan melalui jalur non litigasi, 13 diantaranya diselesaikan secara konsiliasi dan 2 sisanya diselesaikan dengan cara mediasi. bahwa dari total 15 nasabah yang melakukan wanprestasi atau kredit macet pada Bank NTB Cabang Praya, 75% diselesaikan melalui konsiliasi dan 25% lagi diselesaikan dengan cara mediasi. Konsiliasi dilakukan dengan cara melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga tersebut yang dalam hal ini diserahkan kepada lembaga lelang atau KPKNL. Mediasi dilakukan dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa, di mana dalam mediasi pihak asuransi sangatlah membantu dalam menyelesaikan kredit macet.

### III. PENUTUP

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik kesimpulan yakni sebagai berikut : 1) faktor penyebab kredit macet pada bank NTB Cabang Praya yaitu; (a) Karakter Nasabah : Kredit yang diberikan oleh bank tidak digunakan sesuai dengan jenis kredit yang diajukan, sehingga nasabah kesulitan ketika akan melunasinya. (b) Kegagalan dalam persaingan usaha : Nasabah dalam membuka usaha kalah bersaing dan mengalami pasang surut, sehingga terjadi ketidakmampuan dalam membayar kreditnya. (c) Perceraian : Dalam hal urusan rumah tangga dapat mengganggu kelancaran pembayaran kredit, baik itu dalam hal perceraian dan juga nasabah ingin menikah lagi. (d) Meninggal Dunia : Nasabah yang meninggal dunia, maka kewajiban akan berpindah kepada istri atau ahli waris. (e) Kondisi Ekonomi : Terjadinya ketidakstabilan perekonomian sehingga sulit untuk memenuhi hidup maupun melunasi kredit yang diberikan oleh bank. 2) Penyelesaian kasus kredit macet yang terjadi pada Bank NTB Cabang Praya dapat dilakukan melalui Jalur non litigasi dan litigasi, penyelesaian melalui non litigasi ditempuh dengan cara konsiliasi dan mediasi, sedangkan melalui litigasi ditempuh dengan cara mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri.

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut : 1) PT Bank NTB Cabang Praya hendaknya melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai keadaan ketika debitur mengalami kemunduran agar kredit debitur tidak menjadi macet. 2) Perjanjian kredit perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur,

karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut. Di masa mendatang diperlukannya suatu peraturan perundang-undangan yang lengkap tentang pelaksanaan tata cara penyelesaian kredit macet di Indonesia, sehingga proses penyelesaian yang sederhana, cepat, murah dan efisien dapat diwujudkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Supriyanto, Eko B. *Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua*, Info Bank Publishing, Jakarta, 2007.

Djiwandono, J. Soedradjad. *Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua*, InfoBank Publishing, Jakarta, 2007

Sutarno. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Alfabeta. Jakarta. 2005

### LAIN LAIN

Awaludin, Kredit macet di NTB, <http://antarantb.com> , di akses pada tanggal 5 Oktober 2017

Hasil wawancara dengan Lalu Sahabudin selaku Kepala Penyelamatan Kredit Bank NTB Cabang Praya pada tanggal 20 November 2017

Hasil wawancara dengan H. Syamsu selaku Pimpinan Cabang Bank NTB Praya pada tanggal 20 November 2017